

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 12 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 1992/1993

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1992/1993 tertanggal 3 Juli 1992 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (IN Nomor 5 tahun 1975) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Keuangan dan Materiil Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Meterial Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-009 tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos. 2.2.2 Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan dan Belanja Daerah ;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 330/P tahun 1991 tanggal 9 Juni 1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1991/1992 ;

24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 27/P tahun 1992 tanggal 22 Januari 1992 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1991/1992 ;
25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 tahun 1991 tanggal 25 Maret 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1991/1992 ;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 tahun 1991 tanggal 9 Desember 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1991/1992 ;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor DPRD. 01 tahun 1991 tanggal 29 Januari 1991 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam sidang Panitia Anggaran tanggal 16 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli 1992 ;
 2. Pembicaraan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 3 Juli 1992.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENE - TAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran perhitungan Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 yaitu sebagai
berikut :

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Perhitungan Anggaran Pendapatan | Rp. 6.868.874.041,65 |
| 2. Perhitungan Anggaran Belanja : | |
| a. Rutin | Rp. 2.930.986.644,50 |
| b. Pembangunan | Rp. 3.613.557.962,00 |
| | <u>Rp. 6.544.544.606,50</u> |

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992, yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan :		
- Pendapatan		Rp. 2.484.704.613,00
b. Belanja :		
- Rutin	Rp. 2.484.604.613,00	
- Pembangunan	<u>Nihil</u>	
		Rp. 2.484.604.613,00
c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan		
berlebih sebesar	Rp.	100.000,00

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran C.I.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 3 Juli 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. ttd.

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Maret 1993 Nomor 107/P tahun 1993.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cab. ttd.

Drs. MOH. SAFII AS'ARI

Pembina Utama Madya

NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3/C tahun 1993 Seri C tanggal 30 Maret 1993.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cab. ttd.

Drs. B O I M I N

Pembina

NIP. 010 045 241.